



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 2183 K/ 30/ MEM/ 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN  
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2017.

KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara tahun 2017 ditetapkan sebesar 107.919.939 (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) ton didasarkan atas rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara yang disampaikan oleh pemakai batubara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Persentase minimal penjualan batubara dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 26,13% (dua puluh enam koma tiga belas persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2017 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Rincian jumlah kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh badan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas:

- a. 46 (empat puluh enam) perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

- b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - c. 11 (sebelas) perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Asing; dan
  - d. perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perindustrian
7. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hurron Asrofi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2183 K/ 30/ MEM/ 2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL  
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM  
NEGERI TAHUN 2017

PERKIRAAN KEBUTUHAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI  
OLEH PEMAKAI BATUBARA TAHUN 2017

No.	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (TON)	%	KKAL/KG
1.	PLTU			
	a. PLTU yang sudah beroperasi milik PLN	66.889.000	61,98	3.800 – 7.000
	b. PLTU yang sudah beroperasi IPP	16.483.000	15,27	3.800 – 5.900
	c. Program PLTU 35 GW	2.422.000	2,24	3.200 – 5.900
	d. PLTU Sewa	601.000	0,56	4.000 – 4.500
	e. PLTU untuk operasional Badan Usaha Pertambangan Mineral/ Batubara	1.879.862	1,74	4.100 – 6.727
2.	METALURGI			
	a. PT ANTAM	220.000	0,20	6.600
	b. PT VALE	600.990	0,56	5.700
3.	PUPUK			
	a. PT Pupuk Sriwijaya	345.000	0,32	4.200 – 5.000
	b. PT Petrokimia Gresik	475.200	0,44	4.200 – 5.000
	c. PT Pupuk Kalimantan Timur	602.000	0,56	4.200 – 5.000
4.	SEMEN			
	a. PT Semen Holcim	1.850.000	1,71	4.100
	b. PT Semen Padang	1.644.000	1,52	≥ 3.800

No.	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (TON)	%	KKAL/KG
	c. PT Semen Tonasa	2.253.847	2,09	4.000 -4.200
	d. PT Semen Gresik	3.065.000	2,84	4.200
	e. PT Indocement Tunggal Prakarsa	2.553.000	2,37	6.200
	f. PT Semen Baturaja	318.740	0,30	6.300
	g. PT Conch Cement Indonesia	100.000	0,09	6.000
	h. Semen Lainnya	2.067.800	1,92	4.100 -6.300
5.	TEKSTIL	2.590.000	2,40	5.000 -6.500
6.	KERTAS			
	a. PT Pura Barutama	293.100	0,27	5,300-6,200
	b. PT Graha Cemerlang Paper Utama	10.000	0,01	6,400
	c. PT Bukit Muria Jaya	32.400	0,03	5.200
	d. PT Paper Tech Indonesia	28.000	0,03	> 6.100
	e. PT Pindodeli	570.000	0,53	5,300-6,000
7.	BRIKET	26.000	0,02	> 3.500
	JUMLAH	107.919.939	100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

  
  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2183 K/ 30/ MEM/ 2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL  
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM  
NEGERI TAHUN 2017

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA  
DAN RINCIAN JUMLAH KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA  
UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH DMO (TON)
A.	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	
1.	PT Adaro Indonesia	9.975.924
2.	PT Antang Gunung Meratus	1.687.198
3.	PT Arutmin Indonesia	9.016.395
4.	PT Asmin Bara Bronang	843.236
5.	PT Asmin Koalindo Tuhup	328.014
6.	PT Astaka Dodol	143.719
7.	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	51.789
8.	PD Baramarta	145.113
9.	PT Baramutiara Prima	522.615
10.	PT Barasentosa Lestari	673.826
11.	PT Baturona Adimulya	232.983
12.	PT Berau Coal	4.957.204
13.	PT Bharinto Ekatama	890.562
14.	PT Borneo Indobara	1.705.210
15.	PT Firman Ketaun Perkasa	353.642
16.	PT Gunung Bayan Pratamacoal	33.937
17.	PT Indexim Coalindo	503.166
18.	PT Indominco Mandiri	2.906.239

19.	PT Insani Bara Perkasa	655.923
20.	PT Jorong Barutama Greston	136.072
21.	PT Kadya Caraka Mulia	79.314
22.	PT Kalimantan Energi Lestari	490.610
23.	PT Kaltim Prima Coal	11.040.721
24.	PT Karyabumi Baratama	261.307
25.	PT Kendilo Coal Indonesia	78.392
26.	PT Kideco Jaya Agung	5.996.343
27.	PT Lahai Coal	261.970
28.	PT Lanna Harita Indonesia	635.976
29.	PT Mahakam Sumber Jaya	1.134.065
30.	PT Mandiri Inti Perkasa	851.753
31.	PT Marunda Graha Mineral	382.695
32.	PT Multi Harapan Utama	420.119
33.	PT Multi Tambang Jaya Utama	209.046
34.	PT Perkasa Inakakerta	153.608
35.	PT Pendopo Energi Batubara	94.071
36.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	795.850
37.	PT Santan Batubara	130.654
38.	PT Singlurus Pratama	319.770
39.	PT Sumber Kurnia Buana	391.961
40.	PT Suprabari Mapanindo Mineral	61.239
41.	PT Tambang Damai	235.652
42.	PT Tanito Harum	193.064
43.	PT Tanjung Alam Jaya	54.949
44.	PT Trubaindo Coal Mining	2.215.674
45.	PT Teguh Sinar Abadi	185.493
46.	PT Wahana Baratama Mining	186.400
JUMLAH		62.623.463
B.	BADAN USAHA MILIK NEGARA	
1.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	2.479.170
JUMLAH		2.479.170
C.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING	
1.	PT Bina Insan Sukses Mandiri	783.922
2.	PT Semesta Centramas	130.654
3.	PT Laskar Semesta Alam	261.307

4.	PT Kaltim Jaya Mineral	195.981
5.	PT Gerbang Daya Mandiri	6.579
6.	PT Bara Alam Utama	824.760
7.	PT Manambang Muara Enim	391.961
8.	PT Ganda Alam Makmur	459.593
9.	PT Mega Prima Persada	363.794
10.	PT Minemex Indonesia	272.554
11.	PT Karya Putra Borneo	194.797
JUMLAH		3.885.902
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C)		68.988.535
D.	PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN PEMERINTAH PROVINSI	
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	13.918.430
2.	Provinsi Kalimantan Tengah	447.537
3.	Provinsi Kalimantan Timur	18.053.771
4.	Provinsi Kalimantan Utara	1.651.302
5.	Provinsi Sumatera Selatan	2.289.162
6.	Provinsi Jambi	1.056.190
7.	Provinsi Sumatera Barat	51.503
8.	Provinsi Bengkulu	1.243.354
9.	Provinsi Aceh	105.010
10.	Provinsi Riau	114.342
11.	Provinsi Banten	803
JUMLAH		38.931.404
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C+D)		107.919.939

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

  
  
Hufron Asrofi